



**SAMBUTAN PENJABAT BUPATI BULELENG
PADA ACARA SOSIALISASI DAN EDUKASI
TERPADU PENCEGAHAN TPPO**

**Om Swastyastu,
Assalamualaikum Wr.Wb.,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Salom,
Namo Budhaya,
Salam Kebajikan.**

Marilah kita memanjatkan puji syukur, sesanti angayubagia dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Yuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertha wara nugraha-Nya kita bisa berkumpul dalam acara **“Sosialisasi dan Edukasi Terpadu Pencegahan TPPO”** dalam keadaan sehat dan berbahagia.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dinyatakan :

- a) bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan

kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
- c) bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- d) bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional,

dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;

e) bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

Hadirin yang saya banggakan,

Di dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang tertuang pada pasal 5 menyatakan, setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan :

- a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b) Memiliki kompetensi;

- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Kemudian dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi :

- a. Perlindungan Sebelum Bekerja;
- b. Perlindungan Selama Bekerja; dan
- c. Perlindungan Setelah Bekerja.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk : menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas : Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau Perusahaan

yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri.

Dimana yang dimaksud dengan :

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.

Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.

Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak

dalam rangka penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Hadirin yang saya hormati,

Skema penempatan tenaga kerja diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 49 dimana skema Penempatannya ada melalui :

a. G to G

b. P to P

c. G to P

d. UKPS dimana penempatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan surat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa perkembangan penanganan kasus selama periode 5 Juni 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023, data Bareskrim Polri menunjukkan jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 735 kasus, jumlah tersangka sebanyak 878 orang, dan jumlah korban sebanyak 2.230 orang. Data Bareskrim juga mengungkapkan bahwa modus TPPO terbanyak adalah pengiriman pekerja migran Indonesia.

Memperhatikan data dan isu yang berkembang ada beberapa hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Stakeholder terkait dalam hal ini Imigrasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas KBPP, Kepala Dinas

Sosial, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pariwisata, Kabanlitbang, KaPolres, Kajari di Kabupaten Buleleng supaya kedepannya melaksanakan sosialisasi dan edukasi terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada masyarakat baik melalui Daring maupun During.

2. Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi pendudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan

e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

3. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang ada di masing – masing daerah khususnya di Buleleng yang ada sebanyak 48 agar ikut menggaiding Calon Pekerja Migran Indonesia.

4. Terhadap Seseorang atau Badan / Lembaga (agent) resmi maupun tidak resmi (bodong) yang melanggar agar Polres dan Kejaksaan yang tampil menghukumnya.

Demikian beberapa hal yang perlu disampaikan.

Sekian dan Terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Salom,
Namo Budaya,
Salam Kebajikan.

Singaraja, 9 Agustus 2023

Penjabat Bupati Buleleng ,

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A